



PUTUSAN
No. 134 PK /Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	BONARAJA SIREGAR bin YAHYA SIREGAR ;
tempat lahir	:	Jambi ;
umur / tanggal lahir	:	43 tahun / 19 Mei 1965 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki ;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	RT. 10 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;
agama	:	Islam ;
pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008 sekira pukul sudah lupa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Notaris Muhammad Zen, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008 sekira pukul tidak ingat lagi Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar bertemu dengan saksi Hj. Machrumi Harahap, Herry Nixon Siregar, Syafrudin Siregar, Syawal Effendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Devi Susanti Siregar, dan Farida Hanom Siregar bertempat di Kantor Notaris Muhammad Zen, SH., adapun tujuan Terdakwa

al. 1 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Hj. Machrumi Harahap, Herry Nixon Siregar, Syafrudin Siregar, Syawal Effendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Devi Susanti Siregar, dan Farida Hanom Siregar bertempat di Kantor Notaris Muhammad Zen, SH., adalah untuk membicarakan masalah kompensasi atas Sertifikat Hak Milik No. 717 yang terletak di Pematang Kandis kepada semua ahli waris. Setelah antara Terdakwa dan semua ahli waris bersepakat mengenai pembagian uang hasil penjualan tanah yang terletak di Pematang Kandis tersebut, maka antara Terdakwa dengan ahli waris lainnya sepakat mengadakan perjanjian yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan Bersama di hadapan Notaris Muhammad Zen, SH., yang salah satu isinya berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Syafrudin Siregar akan memberikan uang sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dibayar tunai.
 - Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diangsur sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan sampai lunas.

Sebagai kompensasi atas Sertifikat Hak Milik No. 717 Pematang Kandis untuk kepentingan bersama-sama antara Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar, Hj. Machrumi Harahap, Herry Nixon Siregar, Syafrudin Siregar, Syawal Effendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Devi Susanti Siregar, dan Farida Hanom Siregar, di mana pelaksanaan pembagiannya diserahkan kepada Hj. Machrumi Harahap.

- Bahwa setelah uang dicairkan di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto pada awal Agustus 2008 sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke rekening Terdakwa, ternyata uang tersebut hingga saat ini tidak diberikan kepada ibu Terdakwa Hj. Machrumi Harahap sesuai dengan Surat Kesepakatan / Surat Pernyataan bersama yang telah dibuat dan disepakati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hj. Machrumi Harahap, Herry Nixon Siregar, Syafrudin Siregar, Syawal Effendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Devi Susanti Siregar, dan Farida Hanom Siregar untuk dibagi-bagikan dengan ahli waris yang lain dan uang tersebut sampai saat ini masih di dalam penguasaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

al. 2 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008 sekira pukul sudah lupa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Notaris Muhammad Zen Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008 sekira pukul tidak ingat lagi Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar bertemu dengan saksi Hj. Machrumi Harahap, Herry Nixon Siregar, Syafrudin Siregar, Syawal Effendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Devi Susanti Siregar, dan Farida Hanom Siregar bertempat di Kantor Notaris Muhammad Zen, SH., adapun tujuan Terdakwa bertemu dengan Hj. Machrumi Harahap, Herry Nixon Siregar, Syafrudin Siregar, Syawal Effendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Devi Susanti Siregar, dan Farida Hanom Siregar bertempat di Kantor Notaris Muhammad Zen, SH., adalah untuk membicarakan masalah kompensasi atas Sertifikat Hak Milik No. 717 yang terletak di Pematang Kandis kepada semua ahli waris. Setelah antara Terdakwa dan semua ahli waris bersepakat mengenai pembagian uang hasil penjualan tanah yang terletak di Pematang Kandis tersebut, maka antara Terdakwa dengan ahli waris lainnya sepakat mengadakan perjanjian yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan Bersama di hadapan Notaris Muhammad Zen, SH., yang salah satu isinya berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Syafrudin Siregar akan memberikan uang sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dibayar tunai.
 - Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diangsur sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan sampai lunas.

Sebagai kompensasi atas Sertifikat Hak Milik No. 717 Pematang Kandis untuk kepentingan bersama-sama antara Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar, Hj. Machrumi Harahap, Herry Nixon Siregar, Syafrudin Siregar, Syawal Effendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Devi Susanti Siregar,

al. 3 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011



dan Farida Hanom Siregar, di mana pelaksanaan pembagiannya diserahkan kepada Hj. Machrumi Harahap.

- Bahwa setelah uang dicairkan di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto pada awal Agustus 2008 sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke rekening Terdakwa, ternyata uang tersebut hingga saat ini tidak diberikan kepada ibu Terdakwa Hj. Machrumi Harahap dan Terdakwa mengingkari Surat Kesepakatan / Surat Pernyataan bersama yang telah dibuat dan disepakati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hj. Machrumi Harahap, Herry Nixson Siregar, Syafrudin Siregar, Syawal Effendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Devi Susanti Siregar, dan Farida Hanom Siregar untuk dibagi-bagikan dengan ahli waris yang lain . bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani Surat Kesepakatan atau Surat Pernyataan bersama, dengan tujuan agar uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat dikuasainya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 31 Agustus 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy aplikasi transfer Bank Mandiri No. Rekening 110.004943426 nama penerima Bonaraja Siregar pengirim Syafrudin Siregar jumlah transfer Rp 3.000.500.000,- ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah No. 717 Propinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Bangko, Desa Pematang Kandis nama pemegang hak Bonaraja ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Buku Notaris An. Nany Ratna Wirdanialis SH. tanggal 06 September 2001 No. 5 (lima) ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan bersama pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008 ;

al. 4 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pertama dari Yahya Siregar, banyak uang seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah, untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 02 Desember 1992 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua dari Yahya Siregar, banyak uang empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 08 Februari 1993 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ketiga dari Yahya Siregar, banyak uang dua belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 17 Maret 1993 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran keempat dari Yahya Siregar, banyak uang empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 13 April 1993 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Machrumi Harahap melalui Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 250 / Pid.B / 2009 / PN.Jbi tanggal 08 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy aplikasi transfer Bank Mandiri No. Rekening 110.004943426 atas nama penerima Bonaraja Siregar pengirim Syafrudin Siregar jumlah transfer Rp 3.000.500.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) ;

al. 5 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah No. 717 Propinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Bangko, Desa Pematang Kandis nama Pemegang Hak Bonaraja ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Notaris atas nama Nany Ratna Wirdanialis, SH. tanggal 06 September 2001 No. 5 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Bersama pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pertama dari Yahya Siregar, sebesar Rp 138.289.960,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 02 Desember 1992 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua dari Yahya Siregar, sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 08 Februari 1993 yang menerima atas nama H. M. Syukur ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ketiga dari Yahya Siregar, sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 17 Maret 1993 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran keempat dari Yahya Siregar, sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 13 April 1993 yang menerima atas nama H. M. Syukur ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2137 K / PID / 2009 tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 250 / Pid.B / 2009 / PN.Jbi tanggal 08 September 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

al. 6 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memidana Terdakwa Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy aplikasi transfer Bank Mandiri No. Rekening 110.004943426 nama penerima Bonaraja Siregar pengirim Syafrudin Siregar jumlah transfer Rp 3.000.500.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah No. 717, Propinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Bangko, Desa Pematang Kandis nama pemegang hak Bonaraja ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Buku Notaris atas nama Nany Ratna Wirdanialis, SH. tanggal 06 September 2001 No. 5 ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Bersama pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pertama dari Yahya Siregar, sebesar Rp 138.289.960,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 02 Desember 1992 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kedua dari Yahya Siregar, sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 08 Februari 1993 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ketiga dari Yahya Siregar, sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 17 Maret 1993 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran keempat dari Yahya Siregar, sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah KM.2 Bangko tanggal 13 April 1993 yang menerima atas nama H.M. Syukur ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Membebaskan Termohon Kasasi / terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

al. 7 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2011 Terpidana Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2011), telah mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung No. 2137 K / Pid / 2009 tanggal 24 Juni 2010 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Memperhatikan Memori Kasasi Peninjauan Kembali bertanggal 27 April 2011 dari Pemohon Peninjauan kembali / Terpidana ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2137 K / Pid / 2009 tanggal 24 Juni 2010 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan permohonan peninjauan kembali masing-masing tanggal 11 Mei 2011, 23 Mei 2011, 31 Mei 2011, 07 Juni 2011, 15 Juni 2011, dan tanggal 22 Juni 2011, ternyata selama berlangsungnya sidang pemeriksaan permohonan peninjauan kembali tersebut, Terpidana Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir di persidangan melainkan hanya diwakili oleh Penasehat Hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan "Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyatakan pendapatnya", maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Bonaraja Siregar bin Yahya Siregar dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2137 K / Pid / 2009 tanggal 24 Juni 2010 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

al. 8 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (khususnya Pasal 265 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (1)) dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TERPIDANA / BONARAJA SIREGAR bin YAHYA SIREGAR** tersebut ;

Menetapkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2137 K / Pid / 2009 tanggal 24 Juni 2010 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

al. 9 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011



Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

al. 10 dari 10 hal. Put. No. 134 PK /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)